

**PENGELOLAAN TANAH DRUWE DESA  
DI KECAMATAN PAYANGAN KABUPATEN GIANYAR  
PROVINSI BALI**

**Skripsi**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Sebutan Sarjana Sains Terapan



Oleh :

**I WAYAN SUKARJA**  
**NIM. 05142169/MP**

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL  
YOGYAKARTA  
2009**

## INTISARI

Tanah *Druwe Desa* yaitu tanah yang dimiliki oleh *Desa Adat, Laba pura* yaitu tanah yang dipergunakan untuk keperluan pura, penggarapannya diserahkan kepada warga desa adat disertai hak dan kewajiban. Melestarikan dan mempertahankan eksistensi *Desa Adat/Pakraman* serta aset-aset tanah yang dimilikinya serta untuk mencegah masalah yang dapat mengakibatkan terjadinya sengketa antara warga perlu diadakan pengelolaan, pengaturan terhadap tanah-tanah yang dimiliki *Desa Pakraman*. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan prosedur pengelolaan tanah *druwe desa* mengenai subyek, bentuk penguasaannya, serta pemanfaatannya. Hak dan kewajiban yang melekat pada tanah *druwe desa* yang diberikan oleh *Desa Adat*, kepada pihak ketiga yang menyewa tanah dan *prajuru Desa Adat* yang memperoleh tanah "bukti".

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian seluruh desa pakraman di Kecamatan Payangan. Jenis dan sumber data yang dipergunakan adalah data primer dan data sekunder yang terdiri dari data yuridis serta data non yuridis dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen terhadap berbagai dokumen yang relevan dengan penelitian ini dan wawancara terhadap informan yang telah ditentukan. Sampel dalam penelitian ini ditentukan secara *purposive sampling*. Selanjutnya data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan di Kecamatan Payangan tersebut dianalisis secara kualitatif.

Penelitian menunjukkan bahwa Tanah *druwe desa* dan tanah *laba pura* dalam pengelolaannya di kerjakan oleh pengurus desa adat dan oleh pihak ketiga baik dari warga desa adat sendiri dari luar desa adat sebagai penyewa/pengontrak. Bentuk penguasaan tanah *druwe desa* dan *laba pura* yaitu tanah *adat* yang dikelola sendiri atau *swakelola*, bentuk penguasaan hak pakai oleh desa adat selama menjadi *prajuru/pengurus* desa adat dan tanah adat yang disewakan bentuk penguasaan hak sewa oleh desa adat selama jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan. Penggunaan dan Pemanfaatan tanah *druwe desa dan laba pura* yaitu tanah yang dikelola sendiri oleh warga setempat seperti tanah *tanah "bukti"* para *prajuru desa* dimanfaatkan untuk pertanian (sawah dan tegalan), *laba pura* untuk pertanian, sedangkan tanah desa yang disewakan dimanfaatkan untuk pertanian dan non pertanian (bangunan/gedung). Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh *prajuru adat* maupun warga desa/pihak ketiga selaku subyek/pengelola tanah *druwe desa dan laba pura* yaitu kewajiban (*ayahan*) yang dibebankan selaku pengurus desa (sesuai Pasal 8 Perda Prov. Bali No. 3 Tahun 2001) serta menyerahkan sebagian hasil dari tanah *druwe desa/tanah bukti* yang dikerjakan sesuai *awig-awig dan perarem*. Bagi penyewa melaksanakan pembayaran baik berupa uang maupun barang kepada desa adat sesuai dengan kesepakatan, menggunakan tanah yang telah disewa sesuai dengan peruntukan yang telah disepakati baik itu pertanian atau non pertanian (bangunan).

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
INTISARI .....	v
DAFTAR ISI .....	vi
DAFTAR TABEL .....	x
DAFTAR SKEMA .....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Batasan Istilah .....	10
D. Tujuan Penelitian .....	13
E. Kegunaan Penelitian .....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN .....	14
A. Tinjauan Pustaka.....	14
1. Desa Adat/Desa Pakraman di Provinsi Bali .....	14
a. Desa Adat di Bali sebelum Kemerdekaan .....	14

b.	Pengaturan Desa/Desa Adat setelah Kemerdekaan..	17
2.	Tanah Adat di Provinsi Bali .....	19
a.	Jenis-jenis Hak Tanah Tanah dalam Hak Atas Druwe .....	19
b.	Tanah Adat Berdasarkan Subyek yang Menguasai..	24
3.	Tanah Kas Desa (TKD).....	24
a.	Pengertian dan istilah .....	24
b.	Asal Usul TKD .....	26
c.	Peruntukan TKD .....	27
d.	Pengadaan TKD.....	28
e.	Pengelolaan TKD .....	29
f.	Peralihan TKD .....	33
B.	Kerangka Pemikiran.....	36
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>40</b>
A.	Metode Penelitian .....	40
B.	Lokasi Penelitian .....	41
C.	Jenis dan Sumber Data.....	41
D.	Teknik Pengumpulan Data.....	43
1.	Studi Dokumen.....	43
2.	Wawancara.....	44
E.	Teknik Analisis Data .....	44

BAB IV	GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN .....	47
	A. Kondisi Fisik Daerah Penelitian .....	47
	1. Letak Geografis dan Batas Penelitian .....	47
	2. Tata Pemerintahan .....	48
	3. Letak Administrasi .....	49
	4. Penggunaan Tanah .....	50
	B. Kondisi Sosial Ekonomi Penduduk .....	51
	1. Kepadatan Penduduk .....	51
	2. Tingkat Pendidikan .....	53
	3. Mata Pencaharian .....	54
	4. Keagamaan .....	55
	C. Jumlah Tanah Druwe Desa dan Laba Pura .....	57
BAB V	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	62
	A. Pengelolaan Tanah Druwe Desa dan Laba Pura .....	62
	1. Syarat-syarat Sebagai Subyek atau Pengelola Tanah Druwe Desa dan Laba Pura .....	69
	2. Bentuk Penguasaan Tanah Druwe Desa dan Laba Pura.	73
	3. Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Druwe Desa dan Laba Pura .....	78
	B. Hak dan Kewajiban (Ayahan) Yang Melekat pada Tanah Druwe Desa dan Laba Pura .....	86
	1. Hak dari warga desa/ <i>prajuru</i> atau pihak ketiga .....	87

2. Kewajiban ( <i>ayahan</i> ) yang melekat dari tanah <i>druwe</i> <i>desa dan laba pura</i> .....	88
BAB VI PENUTUP .....	92
A. Kesimpulan .....	92
B. Saran .....	93
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tanah berperan penting dalam kehidupan bermasyarakat, maka diperlukan pengaturan-pengaturan yang dapat menjamin dan terpenuhinya kepentingan masyarakat tersebut, baik bersama-sama maupun perorangan dengan tetap mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Berdasarkan pandangan ini maka dalam masyarakat dapat dijumpai suatu aturan dasar dalam hukum tanahnya, bahwa tanah yang berada di wilayah persekutuan hukum dikuasai oleh persekutuan hukum yang bersangkutan. Tanah yang dikuasai tersebut dikenal dengan istilah tanah adat atau dengan nama lain sesuai persekutuan hukum yang bersangkutan.

Tanah adat terdapat di sebagian besar wilayah Indonesia dengan nama dan tata cara pengaturannya masing-masing, sesuai dengan hukum adat yang berlaku di daerah tersebut. Tanah adat yang dikuasai secara komunal atau lebih populer dengan sebutan tanah ulayat. Tanah ulayat merupakan tanah kepunyaan bersama, yang diyakini sebagai karunia suatu Kekuatan Gaib atau peninggalan Nenek Moyang kepada kelompok yang merupakan masyarakat hukum adat, sebagai unsur pendukung utama bagi kehidupan dan penghidupan kelompok tersebut sepanjang masa. (Harsono Boedi, 2003: 181).

Bagi masyarakat hukum adat di Bali, tanah mempunyai fungsi yang sangat penting. Tanah merupakan tempat di mana masyarakat hukum adat bertempat tinggal dan merupakan bagian kehidupan hukum adat. Tanah adat di Bali, terorganisasi dalam suatu wadah yang dikenal dengan *Desa Adat/Desa Pakraman*.

*Desa Adat* mempunyai hak untuk mengurus rumah tangganya sendiri, ini artinya *desa adat* mempunyai otonomi. Hak mengurus rumah tangga sendiri bersumber dari hukum adat, tidak berasal dari kekuasaan pemerintahan yang lebih tinggi. Secara garis besar otonomi *desa Adat* mencakup (1). Membuat aturan sendiri (*awig-awig*) (2). Melaksanakan sendiri peraturan yang dibuat (melalui *prajuru*) (3). Mengadili dan menyelesaikan sendiri (dalam lembaga *Kertha Desa*) (4). Melakukan pengamanan sendiri (melalui *pekemitan, pegebagan, pecalangan*). (Dharmayuda, 2001:19-20)

Di samping ikatan hukum adat, *Desa Adat* juga diikat oleh tradisi dan tata krama. Tradisi adalah kebiasaan dari leluhur yang diwariskan secara turun-temurun, sedangkan tata krama adalah etika pergaulan yang juga merupakan norma kehidupan dalam masyarakat. Hukum Adat tersebut ada yang tertulis maupun tidak tertulis dan di Provinsi Bali lebih dikenal dengan nama *awig-awig* yang merupakan payung bagi persekutuan masyarakat hukum adat setempat.

*Awig-awig* pada intinya mengatur mengenai hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia dan manusia dengan



lingkungannya. Terwujudnya Desa Adat di Bali bukan saja merupakan satu persekutuan *territorial* dan persekutuan hidup atas kepentingan bersama dalam masyarakat namun juga merupakan persekutuan dalam kesamaan kepercayaan memuja Tuhan, dengan kata lain bahwa identitas *Desa Adat* di Bali mempunyai tiga unsur sebagai satu kesatuan yaitu : (I Gusti Ketut Sutha dalam Suradnya I Nyoman, 2004:3)

1. *Unsur Parihyangan*, yaitu adanya Khayangan Tiga sebagai tempat persembahyangan yang terdiri dari Pura Puseh, Pura Dalem dan Pura Desa.
2. *Unsur Palemahan*, yaitu wilayah *Desa Adat* yang lebih dikenal dengan *Karang Desa*.
3. *Unsur Pawongan*, yaitu warga/anggota *Desa Adat* yang lebih dikenal dengan sebutan *Krama Adat*. Yang termasuk *krama adat* hanyalah warga *Desa Adat* yang beragama Hindu.

Unsur *Parihyangan* yang merupakan ikatan keagamaan di *Desa Adat* ditunjukkan dengan adanya pengikat *religius* berupa *kahyangan desa* atau *kahyangan tiga*, sehingga bagi *Desa Adat* *kahyangan* ini merupakan pemberi inspirasi, kekuatan dan tempat memohon keselamatan untuk warga desa seluruhnya. Unsur *Palemahan* yang merupakan wilayah *Desa Adat* berupa *Tanah Druwe Desa*/tanah yang dimiliki desa adat, dalam hukum adat di Bali disebut *Prabhumian Desa* atau *Wewengkon Bale Agung*. Unsur *Pawongan* merupakan seluruh warga *desa adat* yang menempati *Karang Desa/Tanah Druwe Desa* yang beragama Hindu.

Komposisi penguasaan tanah dalam suatu *Desa Adat* sebagai berikut: (I Made Tisna dalam Oloan Sitorus dkk, 2005:1)

- a. Tanah dikuasai/dimiliki *Desa Adat*, baik terdaftar atau belum, termasuk tanah *Pelaba Pura*, *Sad Khayangan* atau *Dhang Khayangan* dan tanah *Ayahan Desa (AyDS)* dan *Pekarangan Desa (PKD)* yang terdaftar atas nama perorangan.
- b. Tanah-tanah murni milik perorangan, dengan bermacam-macam riwayat yuridis penguasaannya, antara lain karena terkena asas *domein*, klasiran untuk fiskal kadastral, dan perolehan hak pembukaan tanah, permohonan atas tanah negara bebas, dan lain-lain.
- c. Tanah-tanah Instansi Pemerintah, karena pembebasan, dan lain-lain,
- d. Tanah-tanah milik perusahaan, karena pembebasan, ijin lokasi, dan lain-lain,
- e. Tanah negara bebas.

Tanah yang dikuasai/dimiliki *Desa Adat* seperti pada point a. di atas merupakan tanah komunal yang digunakan dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Dalam pemanfaatannya ditentukan dengan peraturan (*awig-awig*) *desa adat* yang bersangkutan. Tanah yang dimiliki oleh *Desa Adat* sebagai harta kekayaan desa adat disebut dengan *Tanah Desa* atau Tanah Kas Desa (TKD).

Secara umum Tanah Kas Desa (TKD) ditemukan di pulau Jawa, namun secara khusus ditemukan juga di daerah-daerah di luar pulau Jawa. Di Bali, sesuai dengan ketentuan konversi dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) maka TKD dikenal dengan nama *tanah druwe desa* (Sembiring, 2004:40). *Tanah druwe desa* terdiri dari: (Dharmayuda, 2001:120)

- a. *Tanah Desa*.
- b. *Tanah Pura*.
- c. *Tanah Pekarangan Desa (tanah PKD)*.
- d. *Tanah Ayahan Desa (tanah AYDS)*.

Dengan demikian, Tanah Kas Desa (TKD) di Bali sesungguhnya adalah TKD sebagaimana tersebut pada huruf a. Bagi tanah-tanah milik *Desa Adat*, statusnya tetap menjadi milik desa, walaupun desa adat belum ditunjuk sebagai subjek hukum (badan hukum) yang dapat mempunyai hak atas tanah. Sampai saat ini tanah-tanah tersebut belum dapat didaftarkan. Di kalangan *prajuru* (pengurus) desa adat ada kekhawatiran bahwa tanah desa ini berubah menjadi tanah negara (Dharmayuda, 2001:121).

Hak atas *druwe* dan hak atas *druwe desa* dikategorikan sebagai hak milik individual, bukan hak komunal seperti hakikat hak ulayat. Secara normatif hak atas *druwe* dan hak atas *druwe desa* adalah hak milik individual yang subyeknya *Desa Adat*. (Oloan Sitorus dkk., 2005:5).

Dari segi isi kewenangan dan hubungan antara hak atas *druwe desa* pada umumnya dengan tanah desa lainnya, seperti : *Tanah Desa* dalam arti sempit, *Tanah Pura*, *Tanah Pekarangan Desa* (PKD), *Tanah Ayahan Desa* (AyDS), maka karakteristik dari tanah *druwe desa* atau tanah *Desa Adat* lebih dekat kepada hak ulayat sebagaimana yang diakui oleh Hukum Tanah Nasional dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960. (Oloan Sitorus dkk, 2005:21)

Tanah adat/tanah kas desa di Provinsi Bali mempunyai karakteristik yang khas. Kekhasan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu :

1. Terdapat dua jenis desa di Provinsi Bali yaitu desa dinas, yang tunduk pada peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah (Pusat dan Daerah); dan *Desa Adat/Desa Pakraman* yang pada beberapa hal tertentu tunduk pada *awig-awig* yang ditetapkan oleh masyarakat setempat (Windia, 2008,164);
2. Belum ditetapkannya *Desa Adat/Desa Pakraman* sebagai subyek yang dapat mempunyai hak milik, sehingga tanah-tanah kas desa khususnya *Desa Pakraman* belum dapat disertipikatkan sebagaimana halnya TKD di pulau Jawa.

Tanah *druwe desa* atau *tanah druwe* merupakan tanah hak ulayat *Desa Adat (desa Pakraman)* yang bisa didapat melalui usaha-usaha pembelian ataupun usaha lainnya. Kalau tanah-tanah *Druwe Desa* ini berupa tanah pertanian (sawah, ladang) akan digarap oleh krama desa dan penggarapannya diatur dengan membagi-bagikan secara perorangan maupun secara kelompok yang kemudian hasilnya diserahkan oleh penggarap kepada *Desa Adat*. Dalam mengatur pengelolaannya *tanah druwe* atau *tanah druwe desa* ditentukan dengan hasil rapat/*paruman Desa Adat* yang bersangkutan untuk mencari kesepakatan.

Guna melestarikan dan mempertahankan eksistensi *Desa Adat/Desa Pakraman* serta aset-aset tanah yang dimilikinya (*tanah druwe* atau *tanah druwe desa*) serta untuk mencegah masalah yang dapat mengakibatkan terjadinya sengketa antara warga (*krama*) *Desa*

*Adat* serta menimbulkan kerawanan di kalangan masyarakat, perlu diadakan pengelolaan, penataan, pengaturan terhadap tanah-tanah yang dimiliki *Desa Adat/Desa Pakraman*.

Pengelolaan tanah-tanah adat/druwe desa dilakukan untuk menghindari konflik antar warga masyarakat, suku, pemerintah, investor dan dengan pihak lain. Beberapa kasus pengelolaan tanah adat, antara lain :

1. Kasus di Nusa Penida, Kabupaten Klungkung Provinsi Bali, dimana investor mengajukan rancangan investasi langsung kepada pemerintah oleh pemerintah tidak dilakukan kajian yang mendalam (sebelum pemerintah memberikan persetujuan, harus dilakukan *social analysis*, analisis lingkungan, ekonomi harus dilakukan dan didiskusikan dengan investor sehingga warga masyarakat tidak terpinggirkan). Karena pejabat publik tidak melakukan, maka desa adat yang berperan. Inilah sebabnya mengapa akhirnya terjadi pertentangan antara desa adat dan investor yang menimbulkan konflik. Karena berlarut-larut, warga Nusa penida hilang kesabaran. Mencari jalan pemecahan sendiri. mengadakan *temu wirasa* (musyawarah) sendiri, menghasilkan tekad membuat tata ruang sendiri, investor dilarang masuk. Ini terjadi akibat kegagalan kebijakan publik melakukan perubahan di masyarakat. Penataan ruang yang dikehendaki adalah terintegrasi, semua jalan dihubungkan, sama dengan *highway*, potensi terintegrasi,

menyeluruh. ([www.balipost.co.id](http://www.balipost.co.id))

2. Kasus Masyarakat Adat Kajang dengan Pemerintah dan PT. London Sumatera di Bulukumba Sulawesi Selatan, masyarakat Adat Kajang untuk memperjuangkan pengembalian hak-hak adatnya dari hak guna usaha (HGU) PT. London Sumatera yang secara tutur sejarah masyarakat adat setempat bahwa bisa menunjukkan fakta adanya lokasi-lokasi dalam HGU ini yang merupakan tanah-tanah adat yang tidak pernah diserahkan secara sah sesuai hukum adat yang berlaku kepihak mana pun, termasuk kepada PT. London Sumatera. ([www.kompas.com](http://www.kompas.com) 05/04/2006)
3. Kasus masyarakat adat Tabrani Rab (Ongah), Bengkalis, Kampar, Kuangsing dan Siak, Provinsi Riau, dari utusan masyarakat adat mengatakan permasalahan yang terjadi saat ini tidak di indahkan oleh beberapa perusahaan besar seperti PT. Arara Abadi, RAPP, IKPP dan beberapa perusahaan besar lainnya sebagai pemegang HPH/TI. Sehingga menyebabkan pengrusakan lahan, penggusuran rumah, jalan-jalan yang dilalui masyarakat adat. Hal ini semakin membuat tidak jelasnya batas-batas antara HPH/TI dengan desa maupun Tanah adat. ([www.riauinfo.com](http://www.riauinfo.com) 27/7/2007).
4. Kasus suku Amungme dengan PT. Freeport Indonesia-suku Ugimba dan Moni, Kabupaten Mimika Provinsi Papua (Maria S.W. Sumardjono, 2008:192) lokasi penambangan PT. Freeport Indonesia di Tembagapura, semula diklaim sebagai hak ulayat dari

suku Amungme, sehingga untuk kegiatan penambangan tersebut telah dilakukan perjanjian dengan suku Amungme pada tanggal 18 Januari 1974. Namun kemudian muncul suku lain yaitu suku Ugimba dan suku Moni yang mengklaim sebagai pemilik tanah ulayat pada lokasi yang sama.

Dari uraian di atas, maka menjadi penting untuk dilakukan penelitian tentang pengelolaan *druwe desa* (tanah adat), khususnya di Provinsi Bali. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul : **“PENGELOLAAN TANAH DRUWE DESA DI KECAMATAN PAYANGAN KABUPATEN GIANYAR PROVINSI BALI”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah pengelolaan tanah *druwe desa* (*tanah desa dan laba pura*) di Kecamatan Payangan, Kab. Gianyar Provinsi Bali?
2. Apakah kewajiban (*ayahan*) yang melekat pada tanah *druwe desa* (*tanah desa dan laba pura*) yang diberikan oleh *Desa Adat* tetap berlaku untuk tanah yang disewakan ke pihak ketiga dan yang dikerjakan oleh *prajuru Desa Adat* sebagai tanah “*Bukti*”?

### C. Batasan Istilah

Untuk memudahkan peneliti dalam mengadakan penelitian, agar penelitian yang akan dilaksanakan lebih terarah serta menghindari perbedaan pengertian antara peneliti dan pembaca, maka peneliti membatasi istilah dalam penelitian ini. Adapun batasan istilah dimaksud sebagai berikut :

1. Pengelolaan adalah proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005:411).
2. Pengelolaan Tanah Kas Desa menurut Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1996 meliputi kegiatan pengurusan, pemanfaatan dan pendayagunaan serta kegiatan pemeliharaan TKD.
3. Pemanfaatan adalah proses atau cara menjadikan sesuatu ada gunanya (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005:711). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah Pasal 1 angka 4 Pemanfaatan tanah adalah kegiatan untuk mendapatkan nilai tambah tanpa mengubah wujud fisik penggunaan tanahnya. Pemanfaatan TKD dapat berupa sawah, tambak atau bentuk usaha desa lainnya.
4. *Desa Pakraman* adalah kesatuan masyarakat Hukum Adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun



dalam ikatan *Kahyangan Tiga* atau *Kahyangan Desa* yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri (Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 03 Tahun 2001 tentang *Desa Pakraman*).

5. Hukum Adat adalah Hukum Adat Bali yang bersumber serta dilandasi oleh ajaran-ajaran Agama Hindu dan tradisi-tradisi yang hidup dalam masyarakat (Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Bali No. 06 Tahun 1986). Hukum adat yang di maksud dalam penelitian ini adalah peraturan adat (*awig-awig*) yang telah dijalankan dan mendapatkan pengesahan dalam rapat warga (*krama*) desa.
6. *Krama Desa/Krama Banjar* adalah mereka yang menempati karang *desa Pakraman/Karang Banjar Pakraman* dan atau bertempat tinggal di wilayah *Desa/Banjar* atau di tempat lain yang menjadi warga *Desa Pakraman/Banjar Pakraman*.
7. *Awig-awig* adalah aturan yang dibuat oleh *Krama Desa Pakraman* dan atau *Krama Banjar Pakraman* yang dipakai sebagai pedoman dalam pelaksanaan *Tri Hita Karana* sesuai dengan desa mawacara dan dharma agama di *Desa Pakraman/Banjar Pakraman* masing-masing.
8. *Prajuru Desa Pakraman/Banjar Pakraman* adalah pengurus *Desa Pakraman/Banjar Pakraman* di Provinsi Bali.

9. *Paruman Desa/Banjar Pakraman* adalah paruman permusyawaratan/ permufakatan *Krama Desa Pakrama/Banjar Pakraman* yang mempunyai kekuasaan tertinggi di dalam *Desa Pakraman/Banjar Pakraman*.
10. Kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilakukan (Kamus Umum Bahasa Indonesia 2005: 1145) Kewajiban disini adalah kewajiban untuk *ngayah* (melaksanakan *ayahan*) yang dilaksanakan oleh warga (*Krama*) pada *Kahyangan Tiga* dan *Desa Adat* yang berupa materi maupun tenaga.
11. Penguasaan tanah adalah hubungan hukum antara orang per orang, kelompok orang, atau badan hukum dengan tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. (PP No. 16 Tahun 2004 Pasal 1 angkat 2).
12. Penggunaan tanah adalah wujud tutupan permukaan bumi baik yang merupakan bentukan alami maupun buatan manusia (PP No. 16 Tahun 2004 Pasal 1 angkat 3).

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian pengelolaan tanah *druwe desa* yaitu untuk mendeskripsikan :

1. Tata cara/prosedur dalam pengelolaan tanah *druwe desa* (*tanah desa dan laba pura*) di *Kecamatan Payangan*, Kabupaten Gianyar Provinsi Bali baik mengenai subyek/pengelola, bentuk

penguasaannya, serta pemanfaatan tanah *druwe desa*.

2. Kewajiban (*ayahan*) yang melekat pada tanah *druwe desa* (*tanah desa* dan *laba pura*) yang diberikan oleh *Desa Adat*, kepada pihak ketiga yang menyewa tanah dan *prajuru Desa Adat* yang memperoleh tanah "bukti" masih tetap berlaku.

## **E. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

1. Dapat menambah pengetahuan bagi peneliti di bidang pertanahan khususnya mengenai pengelolaan *tanah druwe desa* atau tanah kas desa di Provinsi Bali.
2. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para pengambil keputusan dan pihak terkait dalam rangka pengaturan dan pengelolaan *tanah druwe desa* (TKD) di Provinsi Bali.
3. Sebagai bahan masukan bagi peneliti selanjutnya yang akan mengambil permasalahan sejenis.

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh temuan-temuan bahwa:

1. Tanah *druwe desa* dan tanah *laba pura* dalam pengelolaannya di kerjakan oleh 2 (dua) pihak, yakni warga *desa adat* yang menduduki jabatan sebagai pengurus desa atau *prajuru desa* dan tanah adat yang dikerjakan oleh pihak 3 (ketiga) baik dari warga *desa adat* yang bersangkutan maupun dari luar *desa adat* dalam hal ini sebagai penyewa/pengontrak.
  - a. Bentuk penguasaan tanah *druwe desa* dan *laba pura* yaitu:
    - 1) tanah adat yang dikelola sendiri atau *swakelola*, Tanah adat yang penggarapannya diserahkan kepada warga (*krama*) *desa adat* dengan bentuk penguasaan hak pakai oleh *desa adat* selama menjadi *prajuru*/pengurus *desa adat*.
    - 2) tanah adat yang dikontrakkan atau disewakan kepada warga *desa setempat* maupun oleh warga diluar *desa adat* yang bersangkutan atau pihak ketiga diberikan bentuk penguasaan dengan hak sewa oleh *desa adat* selama jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan.

- b. Penggunaan dan Pemanfaatan tanah *druwe desa dan laba pura* yaitu tanah yang dikelola sendiri oleh warga setempat seperti tanah kuburan/setra, balai banjar, pos kamling, *tanah bukti para prajuru desa* dimanfaatkan untuk pertanian (sawah dan tegalan), tegak pura dan laba pura, sedangkan tanah desa yang dikontrakkan atau disewakan dimanfaatkan untuk pertanian dan non pertanian (bangunan/gedung).
2. kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh *prajuru adat* maupun warga desa/pihak ketiga selaku subyek/pengelola tanah *druwe desa dan laba pura* yaitu:
    - a. melaksanakan kewajiban (*ayahan*) yang dibebankan kepada mereka selaku pengurus desa untuk melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan bersama warga desa serta menyerahkan sebagian hasil dari tanah *druwe desa/tanah bukti* yang dikerjakan.
    - b. melaksanakan pembayaran baik berupa uang maupun barang kepada desa adat sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat, menggunakan tanah yang telah disewa sesuai dengan peruntukan yang telah disepakati baik itu pertanian atau non pertanian (bangunan).

## **B. Saran**

1. a. Pengelolaan tanah *druwe desa* di Kecamatan Payangan Kabupaten Gianyar harus dapat memberikan manfaat yang

lebih bagi kelangsungan *desa pakraman* pada perkembangan pembangunan di segala aspek kehidupan.

b. menunggu peraturan yang menunjuk *desa pakraman* sebagai subyek hak atas tanah adat, sebaiknya warga *desa pakraman* di Kecamatan Payangan Kabupaten Gianyar tidak melakukan transaksi jual-beli tanah kepada orang di luar *desa adat* apalagi yang tidak beragama Hindu, untuk dapat terus mempertahankan dan melestarikan keberadaan tanah *adat*.

2. Pemerintah harus terus melakukan pembinaan *desa pakraman* untuk merangsang peningkatan keberadaan *desa pakraman* dalam melestarikan *keajegan* lembaga *desa pakraman/adat* terhadap nilai-nilai budaya dan memupuk semangat membangun meliputi gotong royong, rasa memiliki, kecintaan terhadap *desa adat* (*rasa nruwenang lan wirang*), mempertebal *rasa salung-lung sabayantaka* yang berlandaskan asas kekeluargaan, kebersamaan dan berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa atau *Ida Sang Hyang Widhi Wasa*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustian, Gede Irwan, 2004, *Studi Tentang Penguasaan Tanah Adat da Desa Adat Pendawa Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng Provinsi Bali*, Skripsi, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Arikunto, Suharsini. 1998, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Azwar, Saifuddin, 2005. *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Dharmayuda, I Made Suasthawa, 1987, *Status dan Fungsi Tanah Adat Bali*, CV. Kayumas Agung, Denpasar
- \_\_\_\_\_, 2001, *Desa Adat: Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Bali*, PT. Upada Sastra, Denpasar.
- Harsono, Boedi, 2003, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.
- Jayanti, Cicilia Indra, 2008, *Studi Pengelolaan Tanah Kas Desa di Desa Pengasih Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo*. Skripsi, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Kusummaningsih, Eti, 2006, *Pengelolaan Tanah Kas Desa yang Digunakan Untuk Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum dan Rumah Kantor di Desa Banyuraden Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman*, Skripsi, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.

- Maria S.W. Sumardjono, 2008, *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, Kompas, Jakarta.
- Nugroho, Aristiono, 2007. *Panduan Singkat Penggunaan Metode Kualitatif Dalam Penelitian*, (tidak dipublikasikan) Yogyakarta.
- Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, 2003, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (tidak dipublikasikan) Yogyakarta.
- Sembiring, J. dkk, 2003, *Studi Pengelolaan Tanah Kas Desa Di Provinsi Jawa Barat*. Laporan Penelitian, STPN Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 2004, *Studi Pelepasan Tanah Ulayat Dalam Rangka Pemberian Hak Guna Usaha di Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatra Barat*. Laporan Penelitian, STPN Yogyakarta
- \_\_\_\_\_, 2004, *Pengelolaan Tanah Kas Desa*. Widya Bhumi Nomor 16 Tahun 5, November 2004, STPN Yogyakarta.
- Sirtha, I Nyoman, 2002, *Desa Adat Dan Hukum Adat Serta Jenis-Jenis Tanah Desa Adat*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar
- Sitorus, Oloan, 2004, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum Tanah*, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia. Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, dkk. 2005, *Penataan Hak Atas Tanah Adat di Provinsi Bali*. Laporan Penelitian, STPN Yogyakarta.



- Sudana, Arta I Wayan, 2005, *Pemilikan Tanah Ayahan Desa di Kecamatan Susut Kabupaten Bangli Provinsi Bali*, Skripsi, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Suradnya, I Nyoman, 2004, *Eksistensi dan Status Tanah Pekarangan Desa setelah Berlakunya Undang-undang Pokok Agraria Di Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli Provinsi Bali*, Skripsi, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta
- Tisna, I Made, 2002, "*Pemberian Strata Hak Atas Tanah-Tanah Desa Adat Di Provinsi Bali*", Makalah disampaikan dalam rapat kerja tentang Pelestarian Tanah-Tanah Adat di Bali yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Bali, pada tanggal 3 Januari 2002 di Gedung Wisma Sabha Kantor Gubernur Provinsi Bali.
- Windia, Wayan P., 2008, *Menyoal Awig-Awig: Eksistensi Hukum Adat dan Desa di Bali*, Lembaga Dokumentasi dan Publikasi FH. Unud, Denpasar.

Peraturan Perundang-undangan:

1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, khususnya ketentuan mengenai tanah adat;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa;
5. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat;
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan dan Pengembangan Tanah Kas Desa;
6. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SK.556/DJA/1986 tentang Penunjukan Pura Sebagai Badan Hukum Keagamaan Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman;
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman.